



## **P U T U S A N**

**Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dan hadhonah pada tingkat banding, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**TERBANDING II/PEMBANDING I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat KOTA TANGGERANG SELATAN, selanjutnya memilih tempat kediaman (domisili) di kantor kuasa hukumnya, telah memberi kuasa kepada **Ismail Tuasikal, S.H., Fianindya Tanjungsari, S.H. Gita Rahayu, S.H., Rr. Duni Nurbayati, S.H., dan Bramandityo A.B, S.H.**, sebagai Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor hukum “**Ismail Tuasikal & Rekan**” yang beralamat di Jalan Brawijaya IX No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Surat Kuasa 938/KUASA/0287/2014/ PA.TGRS tanggal 19 Desember 2014, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding II/Pembanding I**;

#### **Melawan:**

**TERBANDING I/PEMBANDING II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat KOTA TANGGERANG SELATAN, selanjutnya memilih tempat kediaman (domisili) di kantor kuasa hukumnya, telah memberi kuasa kepada **Mohamad Mahdi, S.H., Tri**

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No.0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



**Indra Waluyo, S.H., Aulia Fahmi, S.H. dan Causar Putra Elman, S.H.,** Advokat, Penasehat Hukum dan Paralegal pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum “**Mohamad Mahdi, S.H. & Partners**” beralamat di Gedung Berca Indonesia, lantai 4 ruang 407, Jalan Palmerah Utara No. 14, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Surat Kuasa 122/KUASA/0287/2014/PA.TGRS tanggal 17 Maret 2014 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding I/ Pemanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 08 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

##### **Dalam Konpensi**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

##### **Dalam Rekonpensi**

Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) seluruhnya;

##### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);



Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2014, Penggugat melalui kuasanya bernama **Gita Rahayu, S.H.**, mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Januari 2015. Selanjutnya telah pula membaca surat permohonan banding tanggal 22 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat melalui kuasanya bernama **Causar Putra Elman, S.H.**, mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Januari 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding I tanggal 23 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Januari 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 April 2015 yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat/Terbanding II atau kuasanya tidak menyerahkan kontra memori banding;

Telah pula membaca surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 April 2015 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding I atau kuasanya atau selaku Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), demikian juga Tergugat/Pembanding II atau kuasanya atau selaku Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding I dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan, demikian juga permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding II masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan maka

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No.0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



secara formil harus dinyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut ditujukan kepada obyek yang sama yaitu satu putusan maka untuk menghindarkan dari putusan yang berbeda atau saling bertentangan antara satu dengan yang lain dan untuk mewujudkan azas cepat, tepat dan biaya ringan. Maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua permohonan banding tersebut akan dirangkum dalam satu putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding *a quo*, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sebagian telah tepat dan benar untuk itu diambil alih menjadi pendapat sendiri sebagai dasar dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan untuk sebagian belum tepat dan benar maka menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**Dalam konpensi.**

Menimbang, bahwa secara fakta gugatan Penggugat/Pembanding I tentang pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam berita acara berupa sebidang tanah bangunan beserta rumah di atasnya terletak di KOTA TANGERANG SELATAN, Propinsi Banten atas nama Syarif Abdurachman, dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok-patok besi 1 sampai dengan 11 yang diatas batas-batas tanah dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 dan tembok a-b, c-d, e-f yang berdiri diatas batas;



Menimbang, bahwa harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang dibeli dari Ibu Penggugat dengan harga Rp. 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2012 berdasarkan akta jual beli nomor 129/2012;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2013 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.JP tanggal 23 April 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor 0000/AC/2014/PA.JP. tanggal 8 Mei 2013. Putusan Pengadilan Agama dan Akta Cerai tersebut merupakan data yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Tigraksa halaman 3 (tiga) akan tetapi ternyata salah, yang benar adalah pada bukti P1 dan P.2 nomor Putusan 0000/Pdt.G/2013/PA.JP nomor Akta Cerai 0000/AC/2013/PA.JP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 88, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat/ Pembanding I mohon kepada Pengadilan Agama Tigraksa agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan membagi harta tersebut seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam berita acara dengan menyatakan benar pernah punya ikatan perkawinan dengan Penggugat sejak 10 April 2009 dan telah berakhir pada tanggal 8 Mei 2013 karena bercerai dan selama dalam perkawinan telah mempunyai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah tentang adanya jual beli tanah bangunan dan rumah di atasnya sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, tapi Tergugat tidak sepakat apabila obyek jual beli tersebut saat ini seluruhnya dinyatakan harta bersama yang secara serta merta dapat langsung dibagikan kepada masing-masing pihak dengan pembagian seperdua bagian sebagai mana dimaksud

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No.0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



oleh Penggugat dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak sepakat dengan gugatan Penggugat tersebut berdasarkan alasan bahwa pada waktu membeli aset tersebut tidak dibayar dengan uang tunai dan kontan milik Tergugat sendiri tapi menggunakan fasilitas kredit dari salah satu bank pemerintah atas nama Tergugat dengan jumlah pokok kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran kredit selama 180 bulan (15 tahun) terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.717.400,- (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) dan baru akan berakhir pada tanggal 27 Februari 2027;

Menimbang, bahwa merujuk kepada definisi harta bersama yang dapat dibagi adalah harta yang didapat selama dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya harta bersama yang dapat dibagi atas aset dalam perkara *a quo* adalah yang didapat selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu sejak pembelian tanggal 28 Februari 2012 sampai tanggal 7 Mei 2013 pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkekuatan hukum tetap yaitu selama berjalan 14 (empat belas) bulan, maka nilai aset yang dapat dikatakan harta bersama adalah setoran yang dilakukan Tergugat selama 14 (empat belas) bulan dikali Rp. 4.717.400,- (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) sama dengan Rp.66.043.600,- (enam puluh enam juta empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ini yang dapat dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing mendapat Rp.33.021.800,- (tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta bukti P1 dan bukti tertulis dari Tergugat T3 (surat perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dengan Tergugat) dan T4 (surat pernyataan dan kuasa pemindah bukuan) serta keterangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut dijamin ke pihak Bank BTN ( Bank Tabungan Negara) sehingga bukti ke pemilikan dan bukti jual beli berupa asli Sertifikat dan Akta Jual Beli masih berada pada pihak Bank BTN sebagai jaminan (borgh) untuk pembelian obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2012. Oleh karenanya berpendapat bahwa penetapan sebagai harta bersama terhadap obyek sengketa yang masih menjadi jaminan pada pihak bank tidak dapat dilakukan sebab masih terikat dengan bank tersebut, apabila kredit atau hutang tidak dilunasi maka obyek sengketa menjadi hak pihak bank untuk melelangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut belum dapat dikatakan hak mutlak Penggugat dan atau Tergugat, maka gugatan Penggugat atas harta tersebut belum saatnya diajukan oleh karena dinilai masih prematur (belum waktunya untuk diajukan), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/AG/2011, tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diatas telah tepat dan benar untuk itu menyatakan sependapat, oleh karena untuk menghindarkan kerugian di pihak Bank apabila satu saat terjadi wanprestasi oleh Tergugat dan jangan sampai terjadi putusan menjadi sia-sia atau hampa (*illusoir*), tidak dapat dilaksanakan karena masih terikat dengan pihak lain tentang kedudukan obyek yang disengketakan. Dan untuk selanjutnya Hakim Tingkat Banding menyatakan hal diatas sekaligus merupakan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat/Pembanding I sebagai mana tersebut pada angka 2, 3 dan 4 dalam memori bandingannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak cermat memahami ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No.0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 yang dijadikan dasar untuk menilai kumulasi (penggabungan) gugatan Penggugat tentang harta bersama dan hak hadhonah serta nafkah anak kemudian menyatakan bahwa penggabungan dua perkara tersebut tidak boleh, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah dan nafkah untuk anak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanteclijke verklaard*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut berbunyi gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Kalimat ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini menunjukkan bahwa perkara-perkara yang timbul akibat perceraian dapat diajukan ke pengadilan secara bersama-sama yang digabungkan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 tersebut didasarkan atas perkara yang diajukan oleh seorang istri selaku Penggugat terhadap suaminya dengan gugatan yang meliputi perceraian, tuntutan harta bersama, nafkah untuk anak, sita jaminan dan pembatalan nikah, oleh karena suaminya telah nikah lagi dengan perempuan lain bernama Siti Fatimah. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *obscuur libel*;





Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi tersebut dapat dipahami bahwa sepanjang yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat digabung dalam satu gugatan, selain yang diatur dalam pasal tersebut tidak boleh digabung dan harus dinyatakan tidak dapat diterima tapi tidak semua gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara berdasarkan azas umum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Sip/1970 dan Nomor 575 K/Pdt/1983 ada tiga syarat penggabungan obyektif yaitu:

- 1 Ada hubungan erat/koneksitas yang dibuktikan berdasarkan fakta;
- 2 Akan memudahkan pemeriksaan;
- 3 Akan mencegah putusan yang saling berbeda/bertentangan;

Azas diatas bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dengan menggabungkan gugatan harta bersama dan hak hadhonah serta nafkah anak tidak bertentangan oleh karena masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai hak dan kepentingan terhadap obyek perkara, demikian juga untuk mempermudah pemeriksaan dan untuk menghindari dari kemungkinan putusan yang berbeda atau bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding I sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada angka 5 dan 6 berdasarkan pertimbangan diatas cukup beralasan hukum dan dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan pada tingkat banding oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pemeliharaan anak didasarkan kepada kepentingan anak, dengan kata lain apabila terjadi perselisihan tentang pemeliharaan/penguasaan anak sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya, maka faktor utama yang harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan hak pemeliharaan anak adalah kepentingan dan kemaslahatan anak bukan kepentingan kedua orang tuanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Pembanding I dan keterangan Tergugat Pembanding II serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terdapat fakta bahwa Penggugat/Pembanding I mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mejalin kebersamaan dengan anak tersebut oleh karena itu akan lebih maslahat bila anak yang masih membutuhkan kebersamaan dan kasih sayang serta bimbingan dan arahan dari orang tuanya tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat/Pembanding I sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan tidak mengurangi hak Tergugat/Pembanding II untuk menemui dan menumpahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat/Pembanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka

Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menetapkan bahwa Penggugat/Pembanding I selaku ibu kandung yang berhak memelihara anak tersebut selama belum mumayyiz, dengan harapan tidak akan mendatangkan kerusakan bagi si anak, hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga sebagai yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 dan Nomor 110/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding I tentang nafkah anak untuk setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pembanding II, hal ini secara hukum sulit untuk dipertimbangkan oleh karena secara fakta dalam berita acara sidang perkara *a quo* tidak diketemukan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat/Pembanding II setelah menjalani proses penyelesaian kasus pidana, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding menghimbau kepada Tergugat/Pembanding II selaku ayah kandung dari



anak tersebut agar melaksanakan kewajiban memberikan biaya kehidupan sehari-hari kepada anak tersebut sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perkara yang dimohonkan banding tersebut sepanjang dalam konpensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, untuk selanjutnya Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan di cantumkan dalam putusan banding ini;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Hakim Tingkat Banding dalam konpensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi Hakim Tingkat Banding telah menyatakan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat/Pembanding I dan telah diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hal tersebut pada tingkat banding, untuk itu merupakan satu keharusan bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi tentang pembagian harta bersama dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat Rekonpensi, dalam konpensi telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Banding dengan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi, maka dengan sendirinya gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi menurut ketentuan hukum acara Hakim Tingkat Banding harus menyatakan menolak, aka tetapi oleh karena obyek sengketa ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan anak maka dengan berlandaskan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dipertegas dengan hasil Rakernas oleh tim perumus bidang yustisial Badan Peradilan Agama di

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No.0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Makasar pada tanggal 4 September 2007 yang menyatakan bahwa perkara hadhonah tidak ada istilah *nebis in idem*, maka dimungkinkan satu saat pihak Penggugat Rekonpensi mengajukan kembali perkara hadhonah. Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi bukan ditolak tapi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

I Mengabulkan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;

II Dalam pokok perkara;

#### **A Dalam Konpensi**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 8 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15



Shafar 1436 H. dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Penggugat Kompensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT sampai anak tersebut *mumayyiz* dengan tidak mengurangi hak Tergugat Kompensi untuk menemui, menumpahkan rasa kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat Kompensi;
- 3 Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **B Dalam Rekonpensi**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 8 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H.

#### **C Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

III Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 3 Sya'ban 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. M. Dirwan., S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, M.H.**, dan **Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No.0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 Juni 2015 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Achmad Sofwan, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding I dan Pembanding II.

Ketua Majelis

**Drs. M. Dirwan., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ma'mur, S.H.**

**Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Sofwan., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi      | : Rp. 5.000,-   |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,-

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No.0000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)